



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 318 / II.03 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas kewilayahan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan keutuhan NKRI, serta berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integrasi nasional dan tegaknya kedaulatan negara perlu dilaksanakan deteksi dini dan peningkatan kewaspadaan di daerah dengan dukungan koordinasi yang integral antara aparaturnya unsur intelijen;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi maka dipandang perlu membentuk Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi dalam rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan terhadap stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pembina KOMINDA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan KOMINDA;
- b. memfasilitasi hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi di daerah di bidang intelijen; dan
- c. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan KOMINDA, Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan instansi terkait di daerah.

KETIGA : KOMINDA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan

- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas KOMINDA dibentuk Sekretariat KOMINDA dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya KOMINDA melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung dengan tembusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kepala BIN, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Intelijen, Politik Keamanan Daerah dengan Kode Rekening 1.19.1.19.05.1.19.16.08.
- KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua KOMINDA dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 03 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Menko Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan HAM di Jakarta;
5. Menteri Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
7. Jaksa Agung RI di Jakarta;
8. Panglima TNI di Jakarta;
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
10. Pangdam II Sriwijaya di Palembang;
11. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 318 / II.03 / HK / 2009

TANGGAL : 03 April 2009

SUSUNAN PERSONALIA KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

I. DEWAN PEMBINA KOMINDA Ketua Anggota	Gubernur Lampung 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung 2. Komandan Korem 043/Gatam 3. Kepala Kej aksaan Tinggi Lampung 4. Komandan Lanal Panjang 5. Komandan Lanud Astra Ksetra Menggala 6. Inspektur Provinsi Lampung 7. Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung 8. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung
II. KOMINDA Ketua Ketua Harian Sekretaris Anggota	Wakil Gubernur Lampung Kepala Poswil BIN Lampung Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung 1. Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung 2. Direktur Intelkam Polda Lampung 3. Kepala Seksi Intel Korem 043/Gatam 4. Assisten Intel Kejati Lampung 5. Kepala Satuan Pengamanan Lanal Panjang 6. Kepala Intelkam Lanud Astra Ksetra Menggala 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 8. Komandan Satuan BAIS 9. Wakil Kepala Poswil BIN 10. Komandan Satuan Brimobda Lampung 11. Perwira Seksi Intel Brigif III/Marinir 12. Perwira Seksi Intel Yonif 143/TWEJ 13. Perwira Seksi Litkrim Pamfik Denpom II/2 14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung 15. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung

	16. Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung 17. Kepala Kantor Imigrasi Bandar Lampung 18. Kepala Kantor Imigrasi Panjang 19. Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Lampung 20. Kepala Bidang Hubtarga Bankesbangpol Provinsi Lampung 21. Kepala Sub Bidang Jianmas Polpem Bankesbangpol Provinsi Lampung 22. Kepala Sub Bidang Jianmas Eksosbud Bankesbangpol Provinsi Lampung
--	---

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 318 / II.03 / HK / 2009

TANGGAL : 03 April 2009

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMINDA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2009

- Koordinator : Kepala Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategis
Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung
- Wakil Koordinator : Marlina Jayasinga, SE, MM (NSU pada Bidang Pengkajian
Masalah Politik Strategis Badan Kesbang dan Politik Provinsi
Lampung urusan KOMINDA)
- Anggota :
1. Kepala Satuan I Dit. Intelkam Polda Lampung
 2. Kepala Unit I Sat II Dit Intelkam Polda Lampung
 3. Komandan Tim Intel Korem 043/Gatam
 4. AKP. Subandi (Poltabes Bandar Lampung)
 5. Serka Ichwanuddin (Korem 043/Gatam)
 6. Bripda Riza Nugraha (Polda Lampung)
 7. Suryono (Poswil BIN Lampung)
 8. Rifa'i, SH (NSU Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung)
 9. Asmawi (NSU Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung)
 10. Sulisdianto (NSU Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung)
 11. Erwin Prima Rinaldo, S.IP. (NSU Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung)
 12. Deky Kurniawan, S.Sos. (NSU Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung)
 13. Verius HH Sirait, S.STP (NSU Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU